



PENETAPAN

Nomor 874/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 10 Agustus 1991, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Margahurip, Kec. Banjaran, Kab. Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **LIBRAHMAN. SH, BASRI. SH., MH, dan MUH. RAFLI. SH., MH**, ketiganya Advokat dari **KANTOR HUKUM LIBRAHMAN. SH & Rekan** yang berkantor di Jln. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2020, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

- 1. TERGUGAT I**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- 2. TERGUGAT II**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
- 3. TURUT TERGUGAT I**, Alamat Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks



4. TURUT TERGUGAT II, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

5. TURUT TERGUGAT III, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 874/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 03 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 Lelaki Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan SUKMAWATI ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Lelaki Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) dengan Perempuan SUKMAWATI, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat ;
3. Bahwa Perempuan SUKMAWATI cerai hidup dengan lelaki Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) pada tahun 1992, kemudian Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR menikah lagi dengan Perempuan yang bernama TERGUGAT II (Tergugat II) pada tahun 1993 ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Lelaki Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) dengan Perempuan yang bernama TERGUGAT II (Tergugat II), telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) ;
5. Bahwa Perempuan TERGUGAT II (Tergugat II), telah di cerai hidup oleh lelaki Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) pada tahun 1997 ;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Bahwa setelah Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR menceraikan TERGUGAT II (Tergugat II), kemudian pada tahun 2006 Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR menikah lagi dengan Perempuan yang bernama NINA ;

7. Bahwa NINA cerai hidup dengan Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR pada tahun 2009 dan tidak dikarunia orang anak ;

8. Bahwa Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

9. Bahwa Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR (Alm.) ketika meninggal dunia selain meninggalkan 2 Ahli Waris yaitu PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT I (Tergugat I), juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

a. Tanah kosong yang terletak di Kompleks IDI, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas $\pm 446 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan rumah milik dr. Ramli / dr. Dirmawati ;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah milik Room Latunrung / sangga ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik Ny. Mariah ;
- Sebelah Timur berbatasan Jalanan Kompleks IDI ;

b. Tanah kosong yang terletak di Jln. Recing Center II, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Saluran Air / Rawa-rawa ;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Recing Center II ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik TURUT TERGUGAT III (dialer mobil);
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik H. Syahrudin ;

c. Tanah dan Banguna Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen Unhas, Blok GB, No. 21, Kelurahan Tamalanrea



Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jalanan Kompleks Perumahan Dosen Unhas ;
- Sebelah Selatan berbatasan Masjid Ikhtiar ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik Pak Darwis (Blok GB, No. 22) ;
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik Prof. Darwis (Blok GB, No. 20) ;

d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Corolla

Untuk selanjutnya mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR yang harus dibagi kepada Ahli Warisnya sesuai haknya masing-masing, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

10. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa Poin 9 huruf a awalnya seluas $\pm 596 \text{ M}^2$ dan sudah dibagi secara kekeluargaan yaitu dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat menjual haknya sebahagian kepada dr. RAMLI / dr. DIRMAWATI seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, sehingga luas obyek sengketa Poin 9 huruf a sisanya tinggal seluas $\pm 446 \text{ M}^2$ yang saat ini menjadi obyek sengketa. Bahwa dari luas $\pm 446 \text{ M}^2$ masih ada bahagian Penggugat dan Penggugat hendak menjual bagiannya tersebut akan tetapi Tergugat I mempersulit dan atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjual bagiannya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa Poin 9 huruf b seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ juga pernah dibagi secara kekeluargaan yaitu dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat I menjual keseluruhan haknya kepada TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III) yaitu seluas $\pm 121 \text{ m}^2$, akan tetapi sisanya yang menjadi bahagian atau hak Penggugat justru dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II kemudian dikontrakkan/disewakan oleh Tergugat I bersama dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tergugat II kepada TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa seizin dan atau sepengetahuan oleh Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh keuntungan diatas tanah obyek sengketa yang menjadi hak tersebut karena dikontrakkan atau disewakan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

12. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa Poin 9 huruf c juga awalnya disepakati akan dibagi secara kekeluargaan yaitu dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga pada tahun 2017 Tergugat II bermaksud untuk membeli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat II terlanjur telah mengontrakkan/menyewakan kepada Turut Tergugat I sejak tahun 2016 tanpa seizin dan atau sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat hanya menyetujui karena sudah terlanjur disewakan atau dikontrakkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I, akan tetapi pada saat itu yang dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagai panjar baru sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi paling lambat 10 Januari 2018 dan sampai saat ini Tergugat II tidak melunasi sesuai dengan janjinya sehingga uang yang telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan sendirinya telah hangus, selain itu Tergugat II telah memperoleh keuntungan diatas obyek tersebut karena telah mengontrakkan/menyewakan kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dengan demikian maka sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) obyek tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai haknya masing-masing serta hasil dari kontrakan atau hasil sewa tersebut harus pula dibagi kepada Penggugat sesuai apa yang harus menjadi haknya ;

13. Bahwa terhadap obyek sengketa Poin 9 huruf d telah dijual oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II tanpa seizin dan atau sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh keuntungan karena telah menjual obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;



14. Bahwa seluruh harta peninggalan Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada poin 9 huruf a, b, c dan d diperoleh sebelum dan setelah menikah dengan ketiga mantan istrinya ;

15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini terlebih dahulu telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan atau memberikan haknya kepada Penggugat, sehingga alternatif terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk memperoleh haknya adalah menyerahkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Makassar untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

16. Bahwa terhadap harta warisan tersebut sebahagian telah dijual, dikontrakkan dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR meninggal dunia, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah memetik hasilnya dari obyek sengketa tersebut yang apabila dirinci sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil dari kontrakan obyek sengketa Poin 9 hurup b berupa tanah kosong yang terletak di Jln. Recing Center II, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- b. Bahwa hasil dari kontrakan obyek sengketa Poin 9 hurup c berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen Unhas, Blok GB, No. 21, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
- c. Bahwa hasil penjualan obyek sengketa Poin 9 hurup d berupa 1 Mobil Merk Toyota Corolla seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Jadi hasil keseluruhan yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak diajukan Gugatan ini dari keseluruhan obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian harus dibagi kepada Penggugat yang menjadi hak atau bagiannya ;

17. Bahwa terhadap obyek sengketa yang masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, agar supaya tidak dialihkan kepada pihak lain maka sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek tersebut ;

18. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti surat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat / Para Turut Tergugat;

19. Bahwa apabila Para Tergugat / Para Turut Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka beralasan hukum apabila Para Tergugat / Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempuyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

20. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat / Para Turut Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta peninggalan Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR berupa :

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah kosong yang terletak di Kompleks IDI, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas $\pm 446 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan rumah milik dr. Ramli / dr. Dirmawati ;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah milik Room Latunrung / sangga ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik Ny. Mariah ;
- Sebelah Timur berbatasan Jalanan Kompleks IDI ;

b. Tanah kosong yang terletak di Jln. Recing Center II, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Saluran Air / Rawa-rawa ;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Recing Center II ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah TURUT TERGUGAT III (dialer mobil);
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik H. Syahrudin ;

c. Tanah dan Banguna Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen Unhas, Blok GB, No. 21, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jalanan Kompleks Perumahan Dosen Unhas ;
- Sebelah Selatan berbatasan Masjid Ikhtiar ;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik Pak Darwis (Blok GB, No. 22) ;
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik Prof. Darwis (Blok GB, No. 20) ;

d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Corolla ;

Adalah Harta Warisan Peninggalan Alm.Ir.H.MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR yang harus dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu kepada

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat I sesuai haknya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat I terhadap harta Warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Ir. H. MUHAMMAD HASYIM DJAFFAR sesuai haknya masing-masing menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

5. Menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah obyek sengketa Poin 9 huruf b dan huruf c adalah tidak sah serta tidak mengikat ;

6. Menghukum Para Tergugat / Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penguat apa yang menjadi Haknya yaitu setelah dilakukan pembagian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Makassar, dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bahagian Penguat dari harta yang telah dihasilkan dari obyek tersebut dengan cara menyewakan atau mengontrakkan dari jumlah hasil yang diperoleh sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat / Para Turut Tergugat ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah sah menurut hukum ;

10. Menghukum Para Tergugat / Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Para Tergugat / Para Turut Tergugat tidak mentaati putusan tersebut ;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks



11. Menghukum kepada Para Tergugat / Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk perbaikan surat gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat di persidangan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 874/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP panggilan	Rp1.130.000,00
4. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.236.000,00

TERBILANG : satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 874/Pdt.G/2020/PA.Mks